

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN
TERHADAP PASAL 7 KHI TENTANG ISBAT NIKAH DIKAITKAN
DENGAN PENJELASAN PASAL 49 HURUF (a) ANGKA (22)
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)
Dalam Ilmu Syariah



Oleh:

IMRO'ATUN NAVIDA
2011110074

ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/HARGA	:
TGL. PENERIMAAN	: 30-6-2015
NO. KLASIFIKASI	: A5. 15. 139
NO. INDUK	: 0. 139. 11

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imro'atun Navida

NIM : 2011110074

Jurusan : Syari'ah (Ahwalu Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN TERHADAP PASAL 7 KHI TENTANG ISBAT NIKAH DIKAITKAN DENGAN PENJELASAN PASAL 49 HURUF (a) ANGKA (22) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, 23 Maret 2015

Penulis



Imro'atun Navida
NIM. 2011110074

H. Sam'ani Sya'roni , M.A
Ambokembang Gg.10
Kedungwuni,
Pekalongan

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
Perum Pisma Griya D.15
Denasri Kulon,
Batang

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Imro'atun Navida

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
Di_

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi Saudara:

Nama : Imro'atun Navida
NIM : 2011110074
Jurusan : SYARI'AH
Judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN TERHADAP PASAL 7 KHI TENTANG ISBAT NIKAH DIKAITKAN DENGAN PENJELASAN PASAL 49 HURUF (a) ANGKA (22) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Sam'ani Sya'roni, M.A
NIP. 1973 05 05 1999 0 31 002

Pembimbing II



Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 1976 10 16 2002 121 008



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Email : stainpkl@telkom.net – stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **IMRO'ATUN NAVIDA**
NIM : **2011110074**
Judul Skripsi : **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN TERHADAP PASAL 7 KHI TENTANG ISBAT NIKAH DIKAITKAN DENGAN PENJELASAN PASAL 49 HURUF (a) ANGKA (22) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA**

Yang telah diujikan pada hari Selasa , tanggal 7 April 2015 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah.

Dewan Penguji,


H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 19730903 2003121 001


Ahmad Muchsin, S.HI, M.Hum
NIP. 19750506 200901 1 005

Pekalongan, 7 April 2015
Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan ku persembahkan teruntuk :

Kedua orang tuaku

Ibunda tercinta ibu Chaerumah dan

Abah Hasanuddin yang tak pernah putus untuk selalu

mendo'akan Penulis....

Kakak-kakakku tersayang Mas Fauzi, Mbak Nurul, Mas

Mahfudz, Mbak Masruroh (almh), Mas Rozikin dan The big

family....

Para dosen STAIN Pekalongan yang telah membekali

berbagai macam ilmu....

Teman-temanku , baik yang dekat ataupun yang nun jauh

disana, terutama teman-teman AS Angkatan 2010 yang

selalu memberikan dukungan dan motivasinya....

Dan untuk Almameterku STAIN Pekalongan....

Thank's for all....

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

(الاسراء : ٧)

*“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri”
(QS. Al Isra' : 7)*

من طلب العلم طلب الجنة

“Barang siapa mencari ilmu, berarti ia sedang mencari surga” (Sahabat Ali bin Abi Thalib)

ABSTRAK

Imro'atun Navida. 2015. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Pasal 7 KHI Tentang Isbat Nikah Dikaitkan Dengan Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Skripsi Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I H.Sam'ani Sya'roni, M.A, Pembimbing II Dr.Ali Trigiyatno,M.Ag.

Aturan isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Sehingga perkawinan tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum, karena tidak memiliki Buku Nikah. Oleh karena itu, untuk memperoleh Buku Nikah pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya harus mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Adapun peraturan mengenai isbat nikah telah diatur dalam Pasal 7 KHI dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa KHI tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan karena masih berbentuk Inpres. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah asas hukum "*Lex Superior Derogat legi Inferior*" (hukum yang lebih tinggi menyampingkan hukum di bawahnya). Akan tetapi hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan isbat nikah menggunakan KHI sebagai dasar hukumnya. Padahal kedudukan KHI berada di bawahnya Undang-undang Peradilan Agama.

Pada penelitian ini, penulis akan mengungkap bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap Pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Peradilan Agama dan landasan pemikiran hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan permohonan isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian penulis analisa dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengabulkan isbat nikah, hakim Pengadilan Agama Kajen tidak hanya melihat dari peraturan perundang-undangan saja, namun mempertimbangkan pula dari sisi-sisi yang lain dan menggunakan KHI sebagai landasan hukum dalam mengabulkan permohonan isbat nikah walaupun kedudukannya di bawah Undang-undang. Hal ini disebabkan karena secara singkat KHI dimaksudkan sebagai pengisi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam. Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kajen dalam memutus perkara isbat nikah adalah dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat, baik yang pernikahannya terjadi sebelum atau setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan. Selain itu, bahwa perkawinan para pemohon yang mengajukan isbat nikah benar-benar sudah memenuhi syarat dan rukun sesuai agama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi ketetapan iman dan Islam serta komitmen sebagai insan yang haus akan ilmu pengetahuan. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah perdamaian dan kebaikan umat manusia beserta seluruh alam.

Berkenaan dengan penelitian ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku ketua STAIN Pekalongan sekaligus sebagai Wali Studi penulis.
2. Bapak Drs. H. Achmad Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Ketua Prodi Akhwalu Syakhshiyah
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno M.Ag dan H. Sam'ani Sya;roni M.A selaku dosen pembimbing dan memberikan pengarahan serta mencurahkan ilmu kepada penulis untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak H. Mohammad Fateh M.Ag dan Ahmad Muchsin MH selaku dosen penguji munaqosah, yang selalu sabar dalam membimbing penulis dalam revisi.
6. Segenap dosen yang telah telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
7. Seluruh Staff di lingkungan STAIN Pekalongan.
8. Kedua orang tua penulis (Abah Hasanuddin dan Ibu Chaerumah), yang telah memberi dukungan dengan ikhlas dan do'a yang tak pernah putus, sehingga dapat memperlancar studi dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis.

Senoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Maret 2015

Penulis



Imro'atun Navida
NIM. 2011110074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HIERARKI PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Susunan Hierarki Perundang-undangan Di Indonesia	18
B. Asas-asas Hukum Perundang-undangan	20
C. Ketentuan Isbat Nikah Dalam KHI dan Undang-undang	23
D. Kedudukan KHI Dalam Tata Perundang-undangan Di Indonesia..	27

BAB III. PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN TERHADAP PASAL 7 KHI TENTANG ISBAT NIKAH DIKAITKAN DENGAN PENJELASAN PASAL 49 HURUF (a) ANGKA (22) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Kajen	36
B. Kedudukan Hakim Berhadapan Dengan Undang-undang	40
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Pasal 7 KHI Tentang Isbat Nikah Dikaitkan Dengan Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tantang Peradilan Agama	44

BAB IV. ANALISA ATAS PANDANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN DALAM MEMUTUS PERKARA ISBAT NIKAH YANG PERNIKAHANNYA TERJADI SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Analisa Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Pasal 7 Tentang Isbat Nikah Dikaitkan Dengan Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.....	54
B. Analisa Atas Landasan Pemikiran hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Memutus Perkara Isbat Nikah Yang PERNIKAHANNYA Terjadi Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-undang Perkawinan.....	59

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu perkawinan sangat diperlukan.¹ Sehingga menjadi hal yang sangat prinsipil dalam memperhatikan keabsahannya.²

Di dalam pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”³

Adapun kriteria keabsahan suatu perkawinan, telah diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan), sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Di dalam hukum (undang-undang) perkawinan yang tidak kalah penting terutama di era hukum tertulis dengan kodifikasi hukum sebagai ciri utamanya ialah asas legalitas, yang pada intinya mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang. Dengan

¹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta:PT.Bulan Bintang,1993), hlm.2

²M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Tanpa penerbit, 2009, hlm.11

³Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

penerapan asas legalitas (pencatatan nikah) yang lebih maksimal sebagai salah satu asas dalam perkawinan, kemungkinan praktik kawin di bawah tangan (kawin sirri) yang banyak terjadi di masyarakat manapun diharapkan akan dapat ditekan sedemikian rupa.⁵

Di dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁶

Adapun penjelasan tentang halangan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf e KHI yaitu telah disebutkan dalam pasal 8 s/d 10 Undang-undang Perkawinan.⁷

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.188

⁶ Pasal 7 Ayat 1 s/d 4, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), hlm.15-16

⁷ Pasal 8, "Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

Perkara-perkara yang menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Peradilan Agama), yaitu bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah dan (i) Ekonomi Syari’ah”.⁸

Dalam Penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Peradilan Agama yang dirinci menjadi 22 jenis perkara. Dari 22 jenis perkara itu ada yang berupa gugatan (kontentius) ada pula yang berupa permohonan (voluntair) salah satu perkara permohonan (voluntair) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah isbat nikah. Khusus kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan yaitu pada Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Peradilan Agama berbunyi:

a.”Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari’ah”, antara lain: 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain”.⁹

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Pasal 9: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Pasal 10: “Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

⁸ Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.

⁹ Pasal 49 huruf (a) angka(22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Dari ketentuan tersebut, dapat dijelaskan jika ditinjau dari hierarkis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa KHI sebagai *Inpres* (Instruksi Presiden) tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dan tingkatannya jauh di bawah Undang-undang, oleh karena itu ketentuan *Inpres* tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Hal ini sesuai dengan asas "*Lex Superior Drogate Legi Inferior*" (hukum yang lebih tinggi menyampingkan hukum di bawahnya), sehingga ketentuan dalam KHI Pasal 7 Ayat (3) tersebut dapat dibatalkan.¹⁰

Mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, dengan adanya Akta Nikah yang telah diatur dalam Undnag-undang, sampai saat ini sebagian masyarakat masih melakukan praktek kawin sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas yang resmi yang disertai tugas itu.¹¹

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua-duanya merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata.¹² Hakim merupakan individu yang berpengaruh di Pengadilan Agama, karena memiliki wewenang dalam memutuskan suatu perkara.

¹⁰ M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Op. Cit.*, hlm 39-40

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1998), hlm.109

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 278

Dari permasalahan tersebut, bahwa menurut Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) KHI, isbat nikah hanya berlaku bagi pasangan yang menikah sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan. Namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama Kajen permohonan isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan ternyata dikabulkan. Hal ini berdasarkan atas data yang penulis peroleh mengenai permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kajen tahun 2013-2014, dengan prosentase di tahun 2013 terdapat 12 permohonan isbat nikah dan di tahun 2014 terdapat 8 permohonan isbat nikah. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan kemudian menyajikannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAJEN TERHADAP PASAL 7 KHI TENTANG ISBAT NIKAH DIKAITKAN DENGAN PENJELASAN PASAL 49 HURUF (a) ANGKA (22) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan Penjelasan pasal 49 huruf (a)

angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama?

2. Bagaimanakah landasan pemikiran hakim Pengadilan Agama Kajen tentang isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Peradilan Agama.
2. Untuk menganalisis landasan pemikiran Pengadilan Agama Kajen tentang isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan di bidang hukum Islam kaitannya dalam bidang fiqh munakahat, khususnya tentang ketentuan isbat nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikaitkan dengan Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Peradilan Agama.
2. Dan dari hasil penelitian ini juga menambah pembendaharaan pemikiran dalam dunia akademis serta sebagai bahan studi bagi pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam tentang masalah yang sama.
3. Penelitian ini untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

E. Telaah Pustaka

Diantara kajian-kajian yang membahas tentang isbat nikah, yaitu Skripsi dengan judul “Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Batang Nomor 0010/Pdt.P/2011/PA.Btg” yang ditulis oleh Uyun Nailufar mahasiswi STAIN Pekalongan 2012. Dalam skripsi ini yang dikaji yaitu mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batang dalam penetapan isbat nikah nomor; 0010/Pdt.P/2011/PA.Btg, pada penetapan putusan tersebut dijelaskan bahwa ketika melangsungkan pernikahan antara keduanya telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta dihadiri pula oleh PPN akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan. Sehingga permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Batang.¹³

Skripsi lain berjudul “Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)” yang ditulis oleh Asa Maulida Sulhah, mahasiswi STAIN Salatiga Tahun 2012. Penelitiannya mengkaji tentang faktor pendorong masyarakat Salatiga melakukan isbat nikah adalah karena buku akta nikahnya hilang. Sedangkan pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Salatiga jarang terjadi, hanya tujuh permohonan yang diajukan dari tahun 2009-2011. Dan dalam memutus permohonan isbat nikah, pertimbangan hakim sesuai ketentuan perundangan-undangan yang

¹³Uyun Nailufar, “Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Batang Nomor 0010/Pdt.P/2011/PA.Btg” *Skripsi Sarjana Syari’ah* (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2012)

berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴

Penelitian lain yang masih berkaitan dengan isbat nikah yaitu penelitian yang ditulis oleh Abdil Baril Basith S.Ag SH MH, yang berjudul "*Pihak-pihak Dalam Permohonan Pengesahan Nikah*" dalam Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 75, 2012. Dalam penelitian ini lebih menekankan tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah, terutama dalam perkara permohonan isbat nikah bagi satu pasangan yang sudah terikat perkawinan, dengan kata lain mengenai permasalahan permohonan isbat nikah namun dalam keadaan poligami.¹⁵

Skripsi Laila Hasanatus Shofa mahasiswi IAIN Walisongo Semarang Tahun 2009 dengan judul "Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang". Skripsi ini mengkaji atas perkara permohonan isbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengajuan permohonan isbat nikah, pertama perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang hampir ada tiap tahunnya. Kedua motif pengajuan permohonan isbat nikah setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama guna mengurus pensiunan dan mengurus akta kelahiran anaknya. Ketiga

¹⁴ Asa Maulida Sulhah, "Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)" *Skripsi Sarjana Syari'ah*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012).

¹⁵ Abdil Baril Basith, "*Pihak-pihak Dalam Permohonan Pengesahan Nikah*", (Jakarta: Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan No.75, 2012), hlm. 114

pertimbangan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah setelah Undang-undang Perkawinan di Pengadilan Agama adalah kebanyakan motif pengajuan permohonan isbat nikah guna mengurus akta kelahiran anaknya, sehingga hakim menganggap penting mengabulkan isbat nikah.¹⁶

Berikutnya skripsi yang ditulis oleh Maman Badruzzaman, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 dengan judul “Efektivitas Isbat Nikah Masal Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)”. Penelitiannya menyimpulkan bahwa sejak tahun 2008-2012 ada 39 pasangan suami istri yang mengikuti isbat nikah masal di Kecamatan Karangampel. Faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri mengikuti isbat nikah masal adalah karena mereka belum mempunyai buku akta nikah akibat dari kelalaian tugas dari pembantu pegawai pencatat akta nikah, masalah ekonomi, nikah sirri dan hilangnya akta nikah. Sehingga pernikahan mereka bisa diakui oleh Negara dan mempunyai hukum tetap di mata hukum Indonesia dengan dikeluarkannya surat putusan dari Pengadilan Agama dan buku akta nikah dari Kantor Urusan Agama.¹⁷

Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan di atas, maka jelas penelitian yang penulis teliti mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama

¹⁶Laila Hasanatus Shofa, “Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setelah UU No.1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Semarang” *Skripsi Sarjana Syari’ah*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2009).

¹⁷ Maman Badruzzaman, “Efektivitas Isbat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2013)”, *Skripsi Sarjana Syari’ah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Kajen terhadap pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang isbat nikah yang dikaitkan dengan Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Peradilan Agama adalah sebuah penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Kajen.

F. Kerangka Teori

Hukum di Indonesia, di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Keabsahan perkawinan ini dipertegas lagi dengan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Isbat nikah atau yang lebih dikenal dengan pengesahan nikah, telah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;

- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.¹⁸

Selain itu, di dalam pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama juga disebutkan;

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infak, h. Shadaqah, i. Ekonomi Syari’ah.

Selanjutnya pada pasal 49 dijelaskan dalam Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Peradilan Agama disebutkan:

- a. Perkawinan; Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain;
(22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain”¹⁹

Terhadap masalah isbat nikah yang diatur dalam pasal 7 KHI, yang mana ketentuannya berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama. KHI tampaknya telah memperluas dan mengembangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tentang isbat nikah yang melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut.²⁰

Mengenai masalah kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara, bahwasannya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya dapat menggunakan hukum acara atau hukum

¹⁸ Pasal 7 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁹ Pasal 49 dan Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

²⁰ M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Op. Cit* hlm. 35

pembuktian berdasarkan HIR dan R.Bg sepanjang tidak diatur secara tegas di dalam Undang-undang Peradilan Agama.²¹

Berkenaan dengan kewenangan dan tingkatan peraturan, dalam ilmu hukum terdapat istilah *hierarki* perundang-undangan. Hierarki artinya urutan, tingkatan atau jenjang. Hierarki perundang-undangan maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seperti halnya dinyatakan dalam salah satu asas hukum "*Lex superior derogat legi inferiori*" (peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah). Apabila ketentuan tentang peraturan isbat nikah telah diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Peradilan Agama dan diatur pula dalam pasal 7 KHI, maka secara yuridis hakim dalam mengabulkannya melihat terlebih dahulu pada ketentuan peraturan yang terdapat pada Undang-undang Peradilan Agama. Karena tingkatan KHI berada di bawah Undang-undang Peradilan Agama.

Secara resmi KHI merupakan hasil konsesus (*Ijma'*) ulama' dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan.²²

²¹ Eman Sulaiman, *Problematika Hukum Dan Kelembagaan Di Peradilan Agama* Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Di STAIN Pekalongan, 8 Desember 2014, hlm.3

²² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 8

KHI merupakan langkah awal, KHI belum final dan belum sempurna. Pengkaji dan perumusya adalah manusia biasa dengan segala “epemiral” yang melekat pada diri mereka. Oleh karena yang membuatnya terdiri dari manusia-manusia yang bersifat epemiral, sudah pasti KHI banyak sekali mengandung kelemahan dan ketidaksempurnaan.²³

Sebagaimana telah dijelaskan oleh penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Peradilan Agama di atas bahwa perkawinan (termasuk nikah yang tidak dicatatkan/nikah sirri) yang dapat diajukan permohonan isbat/pengesahan nikah ke Pengadilan Agama hanyalah perkawinan yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-undang Perakawinan, dan perkara permohonan isbat nikah itu adalah perkara voluntair. Dan setiap perkara termasuk perkara voluntair, jika tidak ada ketentuan Undang-undang yang mengatur dan menunjuknya, maka pengadilan tidak boleh menyelesaikannya, artinya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (kepuustakaan) yang dikombinasikan dengan penelitian hukum empiris (lapangan).

²³Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 54

²⁴M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Op. Cit* hlm. 34

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁵

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari nara sumbernya, yang dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara (interview) kepada hakim Pengadilan Agama Kajen sebagai nara sumbernya.
- 2) Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan dan study dokumen. Jika dilihat dari segi bentuknya, data sekunder terdiri dari tiga macam bahan hukum yaitu:
 - a. Bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Kajen. Dalam hal ini penulis menghimpun bahan hukum putusan Pengadilan Agama Kajen mengenai isbat nikah tahun 2013-2014.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Berupa

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.47

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan isbat nikah, seperti: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau disebut juga dengan bahan hukum pelengkap, yang dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah bahwa penulis dalam menganalisis bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²⁶ Di sini penulis memaparkan dan menganalisis hasil wawancara dari hakim Pengadilan Agama Kajen tentang pertimbangan hukumnya dalam mengabulkan penetapan putusan isbat nikah relevansinya dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

²⁶ *Ibid*, hlm. 192

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka secara garis besar penulis membagi skripsi ini ke dalam tiga bagian utama. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan umum hierarki perundang-undangan di Indonesia, meliputi: susunan hierarki perundang-undangan di Indonesia, asas-asas perundang-undangan, ketentuan isbat nikah dalam KHI dan Undang-undang, kedudukan KHI dalam tata perundang-undangan di Indonesia.

Bab III berisi pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang meliputi: Gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kajen, Kedudukan hakim berhadapan dengan Undang-undang, Pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bab IV berisi Analisa atas pandangan hukum hakim Pengadilan Agama Kajen tentang isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan

setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meliputi: Analisa pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan Analisa landasan pemikiran hakim Pengadilan Agama Kajen tentang isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bab V berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan isbat nikah telah diatur di dalam Pasal 7 KHI dan Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa KHI tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dikarenakan masih berbentuk Inpres. Secara teori memang benar tentang asas yang menyatakan "*Lex Seperior Derogat Igi Inferior*" (hukum yang lebih tinggi menyampingkan hukum di bawahnya). Akan tetapi hakim Pengadilan Agama Kajen menggunakan KHI sebagai landasan hukum dalam mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Karena secara singkat KHI disusun dan disebarluaskan untuk memenuhi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kajen dalam memutus perkara isbat nikah adalah dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan tidak hanya melihat dari sisi perundang-undangan saja, baik itu yang pernikahannya terjadi sebelum atau setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, bahwa perkawinan para pemohon yang mengajukan isbat nikah benar-benar sudah memenuhi syarat dan rukun sesuai agama.

B. Saran

1. Menyadari bahwa isbat nikah sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi perkawinan yang tidak memiliki Akta nikah untuk melindungi hak-haknya dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka serta untuk ketertiban administrasi negara, maka diharapkan ketentuan tentang peraturan isbat nikah tersebut harus direvisi dan diharapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah ataupun Undang-undang. Agar Pengadilan Agama memiliki legalitas dalam mengisbatkan pernikahan secara optimal.
2. Bagi para hakim Pengadilan Agama, harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan/isbat nikah, agar proses pengesahan/isbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyeludupan hukum. Untuk meminimalisir adanya perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau nikah sirri, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan agar memiliki Akta Nikah. Karena tidak semua permohonan isbat nikah dengan alasan nikah sirri dikabulkan di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdil Baril Basith. 2012. "Pihak-pihak Dalam Permohonan Pengesahan Nikah". Dalam *Jurnal Ilmiah Mimbar Hukum dan Peradilan* No.75. Edisi II. Jakarta.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: CV.Akademika Pressindo.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 2000. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah.
- Ahmad Rofiq. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Rosyadi dan Sri Hartini. 2003. *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesi*. Jakarta: Kencana.
- Asa Maulida Sulhah. 2012. "Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)" *Skripsi Sarjana Syari'ah*, Salatiga: STAIN Salatiga.
- Bambang Waluyo. 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basiq Djalil. 2006. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Boy Nurdin. 2012. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT.Alumni.
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Cik Hasan Bisri. 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- C.S.T. Kansil. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN.Balai Pustaka.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Eman Sulaiman. *Problematika Hukum Dan Kelembagaan Di Peradilan Agama* Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Di STAIN Pekalongan, 8 Desember 2014.
- Hakim Agung Mahkamah Agung RI, *Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Di Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Di STAIN Pekalongan, 8 Desember 2014.
- Henry S.Siwosoediro. 2008. *Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen (Panduan Untuk Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum)*. Jakarta: Visimedia.
- Kamal Mukhtar. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT.Bulan Bintang.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Laila Hasanatus Shofa. 2009. "Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setealah UU No.1 Tahun1974 Di Pengadilan Agama Semarang" *Skripsi Sarjana Syari'ah*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Maman Badruzzaman. 2013. "Efektivitas Isbat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2013)", *Skripsi Sarjana Syari'ah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- M. Anshary MK. 2009. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tanpa penerbit.
- Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia.
- M.Fauzan. 2005. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesi*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Isla*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Mohammad Daud Ali. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- M. Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Penetapan Putusan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kajen Nomor 0032/Pdt.P/2014/PA.Kjn.
- Qodri Azizy dkk. 2012. *Mengagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulaikin Lubis. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddiqe. 2011. *Koleksi Hadits-hadits Hukum 4*. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra.
- Uyun Nailufar. 2012. "Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Batang Nomor 0010/Pdt.P/2011/PA.Btg " *Skripsi Sarjana Syari'ah* Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Imam Maqduruddin Alsy, Hakim Pengadilan Agama Kajen, *Wawancara Pribadi*, Kajen, 13 Februari 2015, Pukul : 10.30-11.00 WIB
- Khaerudin, Hakim Pengadilan Agama Kajen, *Wawancara Pribadi*, Kajen, 9 Februari 2015, Pukul : 10.30-12.00 WIB.
- Subroto, Hakim Pengadilan Agama Kajen, *Wawancara Pribadi*, Kajen, 10 Februari 2015, Pukul : 11.00-12.00 WIB.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundangan-undangan di Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<http://artasite.blogspot.com/2010/08/hirarki-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses
tgl 25 Desember 2014.

<http://rahmatraharjo.info/2013/09/menakar-penerapan-asas-hukum-aturan-istbat-nikah/>, diakses tgl. 25 Desember 2014

[http://Drs. Abd. Rasyid As'ad M.H \(HakimPengadilanAgamaKraksaan\)/Isbat-Nikah-Justice-for-all](http://Drs.Abd.RasyidAs'adM.H(HakimPengadilanAgamaKraksaan)/Isbat-Nikah-Justice-for-all). Diakses tgl. 26 Desember 2014

<http://www.pa-kajen.com>, diakses pada tanggal 26 Februari 2015 jam 11.37 WIB.

WAWANCARA KEPADA HAKIM

Responden>Nama Hakim :

1. Bagaimana awal mula adanya ketentuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama?
2. Faktor apa sajakah yang menjadikan orang hendak mengisbatkan pernikahannya?
3. Jika dilihat dari asas "*Lex Superior Drogate Legi Inferior*" (hukum yang lebih tinggi menyampingkan hukum di bawahnya), seperti halnya peraturan isbat nikah yang diatur dalam Pasal 7 KHI dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa tingkatan KHI berada di bawah Undang-undang, Bagaimana pendapat hakim terhadap Pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Angka (22) Undang-undang peradilan Agama?
4. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan isbat nikah dengan alasan nikah sirri?
5. Bagaimanakah landasan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memutus perkara isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
6. Dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, apakah hakim hanya mendasarkan pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain?
7. Isbat nikah yang bagaimanakah yang dapat diterima dan yang bagaimanakah yang ditolak?

WAWANCARA KEPADA HAKIM

Nama Hakim : Drs. Khaeruddin. M.H.I
Waktu : 9 Februari 2015, pukul 10.30-12.00 Wib
Tempat : Pengadilan Agama Kajen

1. Bagaimana awal mula adanya ketentuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama?

Awal mula ketentuan isbat nikah ini sejak adanya Undang-undang yang mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

2. Faktor apa sajakah yang menjadikan orang hendak mengisbatkan pernikahannya?

Diantaranya yaitu: Pengajuan isbat nikah yang dikumulasikan dengan perceraian, untuk memperoleh gaji pensiunan veteran, untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak, dan untuk kepentingan harta gono-gini.

3. Jika dilihat dari asas "*Lex Superior Drogate Legi Inferior*" (hukum yang lebih tinggi menyampingkan hukum di bawahnya), seperti halnya peraturan isbat nikah yang diatur dalam Pasal 7 KHI dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa tingkatan KHI berada di bawah Undang-undang, Bagaimana pendapat hakim terhadap Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang isbat nikah dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Angka (22) Undang-undang Peradilan Agama?

Secara teori, benar bahwa hal tersebut dapat dibatalkan. Namun, secara praktek hakim dalam memutus perkara tidak hanya pada corong Undang-

undang, akan tetapi disesuaikan pula dengan kondisi masyarakat dan berfikir progresif.

4. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan isbat nikah dengan alasan nikah sirri?

Dasar pertimbangannya bahwa Pemohon dan Termohon dalam melaksanakan perkawinan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Selain itu dalam pertimbangannya hakim juga dengan menggunakan ushul fiqih, yakni dari segi masalah mursalahnya.

5. Bagaimanakah landasan hakim Pengadilan Agama Kaje dalam memutus perkara isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Karena untuk kemaslahatan seperti untuk mengurus akta kelahiran anak. Masalah dikabulkan atau tidak itu tergantung dari kepentingan yang diajukan kaitannya dengan isbat nikah.

6. Dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, apakah hakim hanya mendasarkan pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain?

Dasar yang dipakai dalam memutus perkara diantaranya:

- a. Doktrin, seperti: yurisprudensi, ushul fiqih dan pendapat para ulama'*
- b. Fakta sosial, seperti: untuk kepentingan anak yaitu dengan menggunakan Undang-undang perlindungan anak.*
- c. Hukum progresif, akan tetapi yang mempunyai dasar kuat karena hukum itu harus berkembang.*

7. Isbat nikah yang bagaimanakah yang dapat diterima dan yang bagaimanakah yang ditolak?

Pertama dilihat dulu dari kasusnya, dalam hal ini hakim bersifat kasuistik dalam memutus suatu perkara. Jika menyangkut harta waris dan harta gono-gini yang merugikan salah satu pihak, maka permohonannya ditolak. Adapun yang diterima diantaranya permohonan isbat nikah yang diajukan untuk kepentingan anak, untuk memperoleh gaji pensiunan veteran, untuk mengurus perceraian yang dikumulasikan.

WAWANCARA KEPADA HAKIM

Nama Hakim : Drs. Subroto. M.A
Waktu : 10 Februari 2015, pukul: 11.00-12.00 WIB
Tempat : Pengadilan Agama Kajen

1. Bagaimana awal mula adanya ketentuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama?

Sejak adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi negara.

2. Faktor apa sajakah yang menjadikan orang hendak mengisbatkan pernikahannya?

Diantaranya yaitu: pengajuan isbat nikah disebabkan untuk kepentingan anak yakni pembuatan akta kelahiran. Selain itu, isbat nikah untuk kepentingan harta bersama.

3. Jika dilihat dari asas "*Lex Superior Drogate Legi Inferior*" (hukum yang lebih tinggi menyampingkan hukum di bawahnya), seperti halnya peraturan isbat nikah yang diatur dalam Pasal 7 KHI dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa tingkatan KHI berada di bawah Undang-undang, Bagaimana pendapat hakim terhadap Pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Angka (22) Undang-undang peradilan Agama?

KHI merupakan hukum yang sudah dirangkum para ulama yang dikuatkan dengan dengan Inpres, dan KHI tidak termasuk dalam struktur perundang-undangan. Namun, KHI adalah hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu, KHI sebagai pelengkap dari rujukan utama Undang-undang Peradilan Agama.

Oleh karena itu kedudukan KHI berada di bawah Undang-undang tersebut. Akan tetapi seorang hakim tidak boleh menolak untuk memutus suatu perkara yang tidak terdapat dalam undang-undang. Sehingga hakim mengabulkan permohonan isbat nikah walaupun pernikahannya terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan diharapkan KHI secepatnya agar dimasukkan ke dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia.

4. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan isbat nikah dengan alasan nikah sirri?

Dasar utamanya yaitu untuk kepentingan anak, seperti halnya untuk memperjelas status anak dan pembuatan akta kelahiran anak. Selain itu, yang menjadi dasar pertimbangan adalah untuk ketertiban administrasi negara (tertib hukum) tentang perkawinan.

5. Bagaimanakah landasan hakim Pengadilan Agama Kajeen dalam memutus perkara isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Permohonan isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan jelas dikabulkan, karena aturannya nyata. Sedangkan permohonan isbat nikah yang pernikahannya terjadi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka perlu adanya istinbat hukum oleh hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Yakni dengan mempertimbangkan kemaslahatan perkawinan dan keluarga.

6. Dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, apakah hakim hanya mendasarkan pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain?

Selain perundang-undangan, hakim juga merujuk pada KHI dan menggali hukum yang hidup di masyarakat demi kemaslahatan seperti halnya disebutkan dalam kaidah fiqih:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Pelaksanaan kepemimpinan terhadap rakyatnya diikat oleh kemaslahatan”, sejalan dengan menarik kemaslahatan dan meninggalkan kemadharatan.

7. Isbat nikah yang bagaimanakah yang dapat diterima dan yang bagaimanakah yang ditolak?

Permohonan isbat nikah yang diterima diantaranya permohonan yang didasarkan pada kepentingan anak. Sedangkan yang ditolak diantaranya permohonan isbat nikah yang di dalamnya ada unsur politis hubungannya dengan harta benda.

WAWANCARA KEPADA HAKIM

Nama Hakim : Drs. Imam Maqduruddin Alsy
Waktu : 13 Februari 2015, pukul 10.30-11.00 WIB
Tempat : Pengadilan Agama Kajen

1. Bagaimana awal mula adanya ketentuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama?

Ketentuan isbat nikah berawal sejak adanya sengketa yang terjadi di masyarakat mengenai pentingnya akta nikah. Baik itu untuk mengurus kepentingan anak, misalnya pembuatan akta kelahiran ataupun harta waris. Karena bukti otentik terjadinya suatu perkawinan (akta nikah) sangat penting dan sangat dibutuhkan. Sehingga ketika suami istri yang telah menikah tidak memiliki akta nikah, maka mereka akan mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

2. Faktor apa sajakah yang menjadikan orang hendak mengisbatkan pernikahannya?

- a. *Karena hilangnya akta nikah*
- b. *Untuk kepentingan anak, misalnya dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak*
- c. *Untuk mengurus harta warisan*
- d. *Untuk mengurus dispensasi nikah*

3. Jika dilihat dari asas "*Lex Superior Drogate Legi Inferior*" (hukum yang lebih tinggi menyampingkan hukum di bawahnya), seperti halnya peraturan isbat nikah yang diatur dalam Pasal 7 KHI dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa tingkatan KHI

berada di bawah Undang-undang, Bagaimana pendapat hakim terhadap Pasal 7 KHI tentang isbat nikah dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Angka (22) Undang-undang Peradilan Agama?

Walaupun Undang-undang Peradilan Agama tingkatannya berada di atas KHI, bukan berarti hakim dalam memutus perkara isbat nikah menggunakan KHI dan mengalahkan Undang-undang tersebut. Akan tetapi di sini para hakim juga melihat kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan isbat nikah yakni untuk kemaslahatan.

4. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam menetapkan permohonan isbat nikah dengan alasan nikah sirri?

Diantaranya adalah mempertimbangkan kemaslahatan umat, seperti dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

تصرف لامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”.

5. Bagaimanakah landasan hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memutus perkara isbat nikah yang pernikahannya terjadi sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Dalam memutus perkara isbat nikah, baik yang perkawinannya terjadi sebelum ataupun setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, yakni karena melihat dan mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan umat.

6. Dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, apakah hakim hanya mendasarkan pada perundang-undangan saja atau merujuk kepada sumber-sumber lain?

Tidak hanya undang-undang saja, akan tetapi hakim juga menggunakan Al quran dan hadits serta pendapat para ulama dalam mengabulkan permohonan isbat nikah.

7. Isbat nikah yang bagaimanakah yang dapat diterima dan yang bagaimanakah yang ditolak?

Isbat nikah yang diterima diantaranya permohonan isbat nikah untuk mengurus kepentingan anak. Sedangkan yang ditolak diantaranya adalah ketika alasan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti. Atau bukti-bukti yang ditunjukkan tidak konkret.

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2014/PA.Kjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA.ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :-----

██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pendidikan ██████, pekerjaan ████████████████████, tempat kediaman di RT 007 RW 001 Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I;-----

██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pendidikan ██████, pekerjaan Pembantu, tempat kediaman di ████████████████████ Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon II;---

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 22 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Mei 2014 dengan register perkara Nomor 0032/Pdt.P/2014/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 April 1997, di Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Pekalongan, dengan wali nikah ayah Pemohon nama ██████████, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama ██████████ dan ██████████ dengan maskawin berupa uang sebesar ██████████

SALINAN

Rp.200.000- (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri Pegawai perangkat desa Pakumbulan Kecamatan Buaran nama [REDACTED] (alm) dan [REDACTED]

2. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:-----
 1. [REDACTED], 2. [REDACTED], dan 3. [REDACTED];-----
4. Selama hidupnya Pemohon I bekerja sebagai Buruh harian lepas;-----
5. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
6. Bahwa sejak pernikahan pada tanggal 09 April 1997, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Pekalongan dan ketika Pemohon I dan Pemohon II minta Kutipan Akta Nikah, namun dalam buku register akta nikah tahun 1997 yang ada di KUA Kecamatan [REDACTED], pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sesuai dengan surat dari KUA Kecamatan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED];-----
7. Bahwa Permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan dalam rangka untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta kelahiran, serta Ijazah Sekolah anak Pemohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED];-----

SALINAN

I. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Camat [REDACTED], Kabupaten Pekalongan Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.1; -----
2. Asli Surat Keterangan Itsbat Nikah atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Desa [REDACTED], Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], alat bukti tersebut selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Pengantar Itsbat Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], alat bukti tersebut selanjutnya ditandai dengan P.3; -----

II. Saksi-saksi: -----

1. [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan [REDACTED], Tempat kediaman di [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Pekalongan, setelah bersumpah selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II; -----
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal [REDACTED] di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Pekalongan; -----
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan wali nikahnya adalah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri 2 saksi yang masing-masing bernama [REDACTED], dan maharnya sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa, dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh masyarakat sekitar dalam acara walimah dan dihadiri pula oleh Kaur Kesra Desa [REDACTED], namun tidak ada Petugas dari KUA, karena tidak bisa didaftarkan ke KUA

SALINAN

- disebabkan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu belum memenuhi syarat umur pernikahan;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah menurut hukum syari'ah; -----
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga tidak pernah cerai hingga sekarang dan Pemohon I tidak pernah menikahi wanita lain selain dari Pemohon II;-----
 - Pemohon I akan mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta Ijazah Sekolah anak Pemohon;-----
2. ██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun II Desa ██████████, tempat tinggal di ██████████ Desa ██████████, Kecamatan ██████████ Kabupaten Pekalongan, setelah bersumpah selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal ██████ di. Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Pekalongan;-----
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan wali nikahnya adalah ██████████ (ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri 2 saksi yang masing-masing bernama ██████████ dan ██████████, dan maharnya sebesar Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa, dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh masyarakat sekitar dalam acara walimah dan dihadiri pula oleh Kaur Kesra Desa ██████████, namun tidak ada Petugas dari KUA, karena tidak bisa didaftarkan ke KUA disebabkan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu belum memenuhi syarat umur pernikahan;-----

SALINAN

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah menurut hukum syaria'ah;-----
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga tidak pernah cerai hingga sekarang dan Pemohon I tidak pernah menikahi wanita lain selain dari Pemohon II;-----
- Pemohon I akan mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta Ijazah Sekolah anak Pemohon;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan isbat nikah ini karena Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) telah melakukan pernikahan pada tanggal [REDACTED] dan pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam, namun pernikahannya belum dicatatkan di buku Register Nikah KUA Kecamatan [REDACTED] yang akibatnya hingga saat ini tidak memiliki Buku Akta Nikah, padahal buku nikah tersebut sangat dibutuhkan dalam pembuatan Akte Kelahiran anak-anaknya agar anak-anaknya memiliki status yang jelas anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;-----

SALINAN

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon I dan pemohon II dan memperhatikan alat bukti (P.1, P.2, dan P. 3) serta keterangan saksi-saksi ([REDACTED] dan [REDACTED]), kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan, bahwa pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) telah melaksanakan pernikahan menikah pada tanggal [REDACTED] di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Pekalongan dan pernikahannya telah syarat dan rukun pernikahan hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak memenuhi pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan 3 orang anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II merasa malu dan menderita batin karena dalam akte kelahirannya tidak tercantum nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya dan apabila keadaan ini terjadi terus sampai anak tersebut dewasa maka akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak, Oleh karena itu Majelis berpendapat untuk melindungi hak-hak dasar si anak merupakan upaya menghilangkan kemadharatan bagi pertumbuhan kehidupan si anak. Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim harus melindungi hak-hak dasar si anak. Sehingga Majelis Hakim harus mengabaikan kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 7 UU Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dengan menerapkan kaedah fikhiyyah di dalam Kitab Al Bayan halaman 38 disampaikan :-----

ذُرُّ الْمَفْأَيْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan diutamakan daripada daripada menarik kemaslahaan";-----

Dengan pertimbangan bahwa norma hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 7 UU Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk kepentingan administrasi tata usaha negara

SALINAN

(masalah) sedangkan melindungi hak-hak dasar si anak merupakan upaya menghilangkan kemadlaratan pertumbuhan kehidupan si anak. Oleh karenanya melindungi hak-hak dasar anak harus didahulukan daripada masalah tertib administrasi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya perkara ini dikabulkan;-----

Menimbang, Bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapat Kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;-----

Memperhatikan, penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 Tahun 1990 serta Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilangsungkan pada tahun tanggal [REDACTED] di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Pekalongan;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Kajen pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1435 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Drs. KHAERUDIN, sebagai Hakim Ketua, Hj. NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWLIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai panitera pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

SALINAN

Hakim Ketua

ttd

Drs. KHAERUDIN

Hakim Anggota

ttd

Hj. NURJANAH, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA KAJEN

Drs. H. MUHADI

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Imro'atun Navida
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 19 Februari 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : JL. Selat Karimata No. 363 Bandengan
Kota Pekalongan

B. Data Orang Tua

Nama Ayah : Hasanuddin
Nama Ibu : Chaerumah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : JL. Selat Karimata No. 363 Bandengan
Kota Pekalongan

C. Data Pendidikan

1. TK. RA. Al Masyithah Bandengan, Lulus Tahun 1996
2. MSI 04 Bandengan Pekalongan, Lulus Tahun 2002
3. MTs. Sunan Pandan Aran Sleman Yogyakarta, Lulus Tahun 2005
4. MA. Sunan Pandan Aran Sleman Yogyakarta, Lulus Tahun 2008
5. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah Prodi Akhwalus Syakhshiyah,
Angkatan 2010.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 23 Maret 2015.

Penulis



Imro'atun Navida